

ABSTRAK

Tesis dengan judul "Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Persaingan Usaha Jasa Perbankan Di Indonesia" ini ditulis oleh Dendi Bagus Satriyo dibimbing oleh Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. dan Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: *Kebijakan Merger, Bank Syari'ah Indonesia, Persaingan Usaha, Jasa Perbankan*

Pembaharuan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan merger bank syari'ah Indonesia. 2) Bagaimana kebijakan merger bank syariah Indonesia dalam persaingan usaha jasa perbankan di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan merger bank syari'ah Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan merger Bank Syariah Indonesia dalam persaingan usaha jasa perbankan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Merger Bank Syari'ah Indonesia penting untuk dilakukan karena memuat beberapa alasan khusus dilakukannya merger tersebut. *Pertama* Dengan pelaksanaan merger bank syariah Indonesia lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. *Kedua*, Merger bank syariah BUMN membuktikan bank syariah memiliki prospek yang cerah dan perbankan syariah mampu bertahan di tengah pengaruh pandemi covid-19. *Ketiga*, Aset yang dimiliki bank syariah BUMN makin besar dan kuat. *Keempat*, Bank hasil merger memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalis pasar. *Kelima*, Bank BUMN hasil merger akan memiliki produk yang lengkap. *Keenam*, Pelaksanaan merger tidak hanya menjadi upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. *Ketujuh*, Merger memudahkan akses semua kalangan

masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Merger Bank Syariah Indonesia memiliki peluang dan tantangan serta konsekuensi didalamnya, konsekuensi terhadap karyawan yang masih perluinya adaptasi terhadap sistem dan aturan yang baru, konsekuensi terhadap nasabah yang juga harus melakukan mutasi rekening lama ke rekening baru, dan konsekuensi terhadap pemegang saham minoritas dimana pemilik saham dari BRIS yang tidak setuju dengan merger tersebut, namun semakin banyak saham yang dimiliki, semakin kuat keputusan untuk menentukan keberadaan perusahaan termasuk merger. 2) Kebijakan Merger Bank Syari'ah Indonesia dalam persaingan usaha jasa perbankan di Indonesia yang harus memerlukan beberapa strategi untuk bersaing dengan bank lain termasuk bank konvensional agar dapat terus berkembang pesat. Persaingan antara bank syariah yang memang dikatakan belum seberapa dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi pasca kebijakan merger tersebut, bank syariah telah menunjukkan performa yang cukup baik, sehingga membuat persaingan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional semakin sengit. Namun dalam kebijakan merger bank syariah tersebut timbul potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan kapitalis pasar BSI yang mencapai 40% bahkan bisa mencapai 50% apabila UUS Bank BTN ikut serta bergabung. Total dari aset tiap-tiap bank yang melakukan penggabungan jika ditotal akan setara dengan 46,46% dari total aset perbankan syariah di seluruh Indonesia, sementara sisa asetnya dimiliki oleh bank syariah lain. kapitalisasi yang besar ini justru akan membuat tidak maksimalnya kompetisi di antara bank syariah untuk saling memperbaiki inovasi serta pelayanan bagi masyarakat. Kemudian dengan kapitalisasi pasar yang besar itu, Bank Syariah Indonesia bisa saja menentukan nisbah yang tidak bisa disaingi oleh bank syariah lain serta akan berpotensi melanggar UU Larangan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

The thesis with the title "Indonesian Sharia Bank Merger Policy in the Competition of Banking Services in Indonesia" was written by Dendi Bagus Satriyo and supervised by Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. and Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
Keywords: *Merger Policy, Indonesian Sharia Bank, Business Competition, Banking Services*

The government continues to make policy reforms to improve people's welfare, especially reforms in the banking sector. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 41/Pojk.03/2019 stipulates that mergers, consolidations, acquisitions, integrations must obtain OJK permission. OJK has given approval by issuing an official letter regarding the granting of permission to merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRI Syariah Tbk, as well as permission to change the name using the business license of PT Bank BRI Syariah Tbk, into a business license with a new name, namely PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the merged bank has been declared to be effective in February 2021.

The problems in this research are: 1) What is the merger policy of Indonesian Islamic banks. 2) What is the merger policy of Indonesian Islamic banks in the competition for banking services in Indonesia? This study aims 1) To find out and analyze the merger policy of Indonesian Islamic banks. 2) To find out and analyze the merger policy of Bank Syariah Indonesia in the competition of banking services business in Indonesia.

The research method used in this research is normative juridical qualitative. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Data collection techniques using documentation and interviews. Checking the validity of the data using triangulation which consists of triangulation of sources and triangulation of methods.

The results of the study indicate that 1) The Merger Policy of Bank Syari'ah Indonesia is important because it contains several specific reasons for the merger. First, with the implementation of the merger, Indonesian Islamic banks are more efficient in fundraising, operations, financing, and spending. Second, the merger of state-owned Islamic banks proves that Islamic banks have bright prospects and Islamic banking is able to survive in the midst of the impact of the COVID-19 pandemic. Third, the assets owned by state-owned Islamic banks are getting bigger and stronger. Fourth, the merged bank has the potential to become the top 10 Islamic banks globally based on market capitalism. Fifth, the merged state-owned bank will have complete products. Sixth, the implementation of the merger is not only an effort and commitment in developing the sharia economy but also a new pillar of national economic strength, pushing Indonesia as the center of the global sharia economy and finance. Seventh, the

Merger facilitates access for all circles of society to obtain financial services that are in accordance with sharia principles. The merger of Bank Syariah Indonesia has opportunities and challenges as well as consequences in it, consequences for employees who still need to adapt to the new system and rules, consequences for customers who also have to mutate old accounts to new accounts, and consequences for minority shareholders where shareholders from BRIS does not agree with the merger, but the more shares owned, the stronger the decision to determine the existence of the company, including the merger. 2) The Merger Policy of Bank Syari'ah Indonesia in the competition of banking services business in Indonesia which must require several strategies to compete with other banks including conventional banks in order to continue to grow rapidly. Competition between Islamic banks which is said to be insignificant compared to conventional banks. However, after the merger policy, Islamic banks have shown a fairly good performance, thus making the competition between Islamic banks and conventional banks increasingly fierce. However, in the sharia bank merger policy, the potential for monopoly and unfair business competition arises because BSI's market capitalist reaches 40% and can even reach 50% if the UUS of Bank BTN joins. The total assets of each of the merging banks will be equivalent to 46.46% of the total assets of Islamic banking throughout Indonesia, while the remaining assets are owned by other Islamic banks. This large capitalization will actually reduce competition among Islamic banks to improve innovation and service for the community. Then with a large market capitalization, Bank Syariah Indonesia may determine a ratio that cannot be competed by other Islamic banks and will have the potential to violate the Law on Prohibition of Monopoly and unfair business competition.